



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR 28 /HK.03.1/3313/2021

T E N T A N G

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 159/PK.01/3313/2021, tanggal 16 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :
- a. Facebook : 1) Kpu Karanganyar;
2) KPU Kabupaten Karanganyar (Fanpage);
3) JDIH KPU Karanganyar (Fanpage).
 - b. Twitter : 1) @kpu_karanganyar;
2) @JDIHKPUKra.
 - c. Instagram : 1) @kpukaranganyar;
2) @jdihkpukaranganyar.
 - d. Youtube : kpu karanganyar
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum

TRIASTUTI SURYANDARI




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 28 /HK.03.1/3313/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR


DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KPU KABUPATEN KARANGANYAR

A. Facebook


1. Nama : Kpu Karanganyar
URL : <https://www.facebook.com/kpukab.karanganyar>
Tampilan :



2. Nama : KPU Kabupaten Karanganyar (Fanpage)
URL : <https://www.facebook.com/kpukaranganyar>
Tampilan :




- 3. Nama : JDIH KPU Karanganyar (Fanpage)
- URL : <https://www.facebook.com/JDIH-KPU-Karanganyar>
- Tampilan :



B. Twitter

- 1. Nama : @kpu_karanganyar
- URL : https://twitter.com/kpu_karanganyar
- Tampilan :



- 2. Nama : @JDIHKPUKra
- URL : <https://twitter.com/JDIHKPUKra>
- Tampilan :


The screenshot shows the Twitter profile of 'jdih kpu karanganyar' (@JDIHKPUKra). The profile banner is orange and white, featuring the text 'JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM' and 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR'. Below the banner, there are social media icons for Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube, each with a corresponding handle: 'Kpu Karanganyar', 'kpukaranganyar', 'kpu_karanganyar', and 'kpu karanganyar'. The profile bio includes the text 'jdih kpu karanganyar @JDIHKPUKra' and 'Joined February 2021'. The profile also shows '197 Following' and '138 Followers'. A tweet from Nov 12 is visible, mentioning a meeting on 'SobatJDIHKPU' regarding the management of JDih 'NGAJI'. The tweet text is: 'Hsi... #SobatJDIHKPU. KPU Karanganyar mengadakan Rakor Pengelolaan JDih "NGAJI" Tindaklanjuti Surat KPU Prov Jateng No. 638/PP.07/33/2021 tgl. 27 Oktober 2021 ttg Monitoring & Evaluasi Pengelolaan JDih KPU Kab/Kota via zoom meeting diikuti KPU, Sekretaris, Kab & Staf hkm, (11/11)'. The tweet includes a video thumbnail showing a meeting and a document titled 'KORDIS PEMILIHAN UMUM'. The tweet has 1 retweet and 4 likes.

C. Instagram


1. Nama : @kpukaranganyar

URL : <https://www.instagram.com/kpukaranganyar/>

Tampilan :



2. Nama : @jdihkpuKaranganyar
URL : <https://www.instagram.com/jdihkpuKaranganyar/>
Tampilan :




D. Youtube

Nama : kpu karanganyar

URL : <https://www.youtube.com/c/kpukaranganyar>

Tampilan :



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum

